



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln Jend. Sudirman (0388) 31145 Kefamenanu-85613

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR . Pend 424/1029/SM/2006

Tentang

**PENDIRIAN SEKOLAH MEMENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI NUNHAL,
SMP NEGERI NUNPO, SMP NEGERI LETENAEK, SMP NEGERI NEON'O,
SMP NEGERI UNINA DAN SMP NEGERI OENAES
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu SD SMP Satu Atap, melalui Direktorat Jenderal, Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa program Pengembangan SD-SMP Satu Atap menyediakan layanan pendidikan di daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu;
 - c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung lulusan Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada lokasi-lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

4. Pedoman Pelaksanaan Pengembangan SD-SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 918/C3/KEP/2006 tentang Penetapan Sekolah Penerima BlockGrant SD-SMP SATU ATAP Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama - nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Sekolah - Sekolah sebagaimana tercantum dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini mulai beroperasi tahun pelajaran 2006/2007.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Timor Tengah Utara, *et*



Drs ANTONIUS AMUNA
NIP : 131 671 813

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : Pend.424/1029/SM/2006

TANGGAL : 20 JULI 2006

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI NUNHALA, SMP NEGERI NUNPO,
SMP NEGERI LETENAEK, SMP NEGERI NEON'O,
SMP NEGERI UNINA DAN SMP NEGERI OENAES
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SMP NEGERI NUNHALA	MIOMAFFO TIMUR	DESA NOEBAUN
2	SMP NEGERI NUNPO	MIOMAFFO TIMUR	DESA HAUMENIANA
3	SMP NEGERI LETENAEK	MIOMAFFO TIMUR	DESA INBATE
4	SMP NEGERI NEON'O	MIOMAFFO TIMUR	DESA JAK
5	SMP NEGERI UNINA	BIBOKI SELATAN	DESA TAUNBAEN
6	SMP NEGERI OENAES	BIBOKI UTARA	DESA LUNIUP

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Timor Tengah Utara



Drs. ANTONIUS AMUNA
NIP : 131 671 813